

BAB IV

SIMPULAN

4.1 SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang penulis dapatkan dari wawancara serta studi dokumen di KPKNL Surabaya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan *crash program* pada debitur berbentuk badan hukum di KPKNL Surabaya sepanjang tahun 2021 berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, namun untuk capaian pelaksanaannya masih cukup rendah. Maka dari itu diperlukan beberapa evaluasi kedepannya agar *crash program* ini dapat lebih efisien dan efektif. Penulis akan menjabarkan detail kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan *crash program* di KPKNL Surabaya seluruhnya didasarkan dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PMK 15/ PMK.06/ 2021 tentang *crash program*. Adapun tahapan pelaksanaan yang diterapkan dalam pelaksanaan di KPKNL Surabaya yaitu dimulai dari tahap inventarisasi BKPN, pemberitahuan terkait pelaksanaan *crash program*, pengajuan permohonan oleh debitur, pembahasan permohonan oleh KPKNL, persetujuan/ penolakan, pembayaran, dan pernyataan piutang lunas. Namun, jika ditinjau dari tingkat capaian pelaksanaan *crash program* di KPKNL Surabaya masih cukup jauh dari target. Yaitu hanya sebesar 4% dari target dan nominal piutang dari debitur badan hukum yang berhasil diselesaikan

adalah sebesar Rp167.983.641 (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

- 2) Kecilnya tingkat capaian tidak terlepas dari kendala yang dihadapi KPKNL Surabaya selama proses pelaksanaannya. Kendala muncul dari internal KPKNL Surabaya dan eksternal dari pihak debitur. Adapun kendala internal yang dihadapi KPKNL Surabaya adalah sejumlah penanggung utang tidak diketahui lokasinya. Sedangkan kendala eksternal dari debitur adalah beberapa Penanggung Utang tidak siap dana untuk melunasi utangnya dan persyaratan yang cukup sulit untuk didapatkan.
- 3) Berdasarkan hasil wawancara penulis, dalam menyikapi kendala internal yang berasal dari KPKNL Surabaya telah melakukan upaya berupa melaksanakan studi lapangan untuk mengetahui keberadaan pasti dari debitur. Namun dalam upaya tindak lanjut kendala, KPKNL Surabaya juga masih memiliki batasan kewenangan, maka untuk kendala eksternal yang berasal dari debitur tidak ada upaya penyelesaian oleh KPKNL Surabaya
- 4) Adapun contoh piutang yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme Crash Program yang Berkas Piutang Negara berada di KPKNL Surabaya adalah kasus piutang milik PT ABC. Adapun total utang sebelum diberikan keringanan adalah sebesar Rp377.456.787 dan setelah mendapat keringanan sebesar 60% dari utang pokok dan dibebaskan dari BDO serta tambahan keringanan sebesar 50% karena dilakukan pelunasan akhir Juni 2021 adalah sebesar Rp120.786.171,84 (sudah termasuk biaya administrasi 10%).